



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 334/05/VIII/06, tanggal 05 Agustus 2006;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tanjung Selor;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK umur 12 tahun;
 - b. ANAK umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada akhir bulan September tahun 2019 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.) tanggal 17 Februari 2020, mediasi mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa sebagian yang disepakati dalam mediasi tersebut adalah mengenai hak asuh anak dengan isi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal 2. bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Termohon tidak akan mengajukan tuntutan mengenai hak asuh anak didepan persidangan (Pasal 2);
- Pasal 3. bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak (*hadhanah*) untuk kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang masing masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 11 tahun berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Pasal 4. bahwa walaupun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) Pemohon dan Termohon yang masing masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 11 tahun berada dibawah pengasuhan Termohon, namun tidak membatasi dan menutup akses Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak anak Pemohon dan Termohon, jika Termohon menutup untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dapat menjadikan dasar untuk mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Bahwa mediasi mengenai permohonan Cerai Talak tidak mencapai kesepakatan, dan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 04 Agustus 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 334/05/VIII/06, tanggal 05 Agustus 2006;
2. Bahwa Termohon membenarkan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tanjung Selor;
3. Bahwa Termohon membenarkan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK umur 12 tahun dan ANAK umur 11 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan sejak bulan Agustus tahun 2019, melainkan sejak bertahun-tahun yang lalu yang penyebabnya bukan dari pihak Termohon saja, melainkan juga dari pihak Pemohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, Termohon hanya mengadu kepada Pemohon kalau ada yang menyukai Termohon, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk tinggal bersama di Mangkupadi untuk menghindarkan hal hal yang tidak diinginkan, akan tetapi Pemohon menolak membawa Termohon ikut tinggal bersama di Mangkupadi (tempat kerja Pemohon);
6. Bahwa tidak benar sejak bulan September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena pada bulan Oktober 2019 Termohon masih mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal di Tarakan bersama orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil tentang Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa apabila Pemohon menceraikan Termohon, maka Termohon mohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing masing bernama ANAK umur 12 tahun dan ANAK umur 11 tahun berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya sedangkan terhadap permohonan Termohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, Pemohon menyetujuinya karena masalah hak asuh anak sudah menjadi kesepakatan dalam mediasi dimana hak asuh anak ada pada Termohon, sehingga hal itu tidak perlu dipermasahkan lagi;

Bahwa dalam repliknya Pemohon mengaku sebagai pengelola SPBU di Mangkupati yang berpenghasilan rata rata setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dan Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) apabila permohonan ini dikabulkan oleh Hakim;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon, dan mengenai hak asuh anak memang benar sudah disepakati dalam mediasi, sehingga Termohon tidak akan mempermasalahkan lagi tentang hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 6404053005800006 tertanggal 20 Oktober 2016. Bukti fotokopi surat

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052211070048 kepala keluarga atas nama PEMOHON, tertanggal 11 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 334/05/VIII/06 tanggal 05 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3).diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KAB BULUNGAN;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Mangkupadi, sedangkan Termohon tinggal di Jalan KS Tubun Tanjung Selor;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KAB BULUNGAN;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Mangkupadi, sedangkan Termohon tinggal di Jalan KS Tubun Tanjung Selor;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon berselingkuh dengan laki laki lain tetapi menurut pengakuan Termohon laki laki tersebut hanya sebagai teman Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB NUNUKAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi sudah beberapa bulan ini berada di Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KAB BULUNGAN;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena Termohon sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dan sudah 6 (enam) bulan pisah ranjang;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Mangkupadi, sedangkan Termohon tinggal di Jalan KS Tubun Tanjung Selor;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 TERMOHON** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi sudah beberapa bulan ini berada di Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KAB BULUNGAN;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun, karena pada bulan September 2019 Pemohon dan Termohon mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih paham;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Mangkupati, sedangkan Termohon tinggal di Jalan KS Tubun Tanjung Selor;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya masing masing Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar segera diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki laki lain yang berakibat Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada akhir bulan September tahun 2019 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3 dan 7, dan terhadap dalil dalil Pemohon yang tidak ditanggapi Termohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon dipandang telah mengakui dalil dalil Pemohon tersebut secara diam diam, sehingga dalil dalil yang tidak ditanggapi dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon yang tidak ditanggapi dinilai telah terbukti, akan tetapi pengakuan terhadap dalil angka 1 berkaitan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan setiap perkawinan yang dilaksanakan dicatatkan dan bukti pencatatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah. Oleh karenanya terhadap dalil tersebut, Pemohon tetap harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 4 yakni mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menurut Termohon telah terjadi sejak bertahun tahun yang lalu, bukan terjadi sejak bukan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi pengakuan a quo berkaitan dengan *personal recht* dimana pengakuan baru bernilai sebagai bukti permulaan, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang beralamat di Jalan KS. Tubun No 4, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bulungan sebagaimana identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai 1 (satu) keluarga dengan status Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sebagai isteri dengan memiliki 2 (dua) orang anak dan beralamat di Jalan KS. Tubun No 4, RT 0021 RW 002, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2006 tercatat pada KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon (Sigit Purwanto bin Hartono) dan Saksi 2 (SAKSI 2 PEMOHON) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2019 karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2019 karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bernama SAKSI 1 TERMOHON dan SAKSI 2 TERMOHON sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon mengadu kepada saksi bahwa sudah 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon pisah ranjang, dan sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi, saksi juga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetampi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun sejak bulan September 2019 karena Pemohon dan Termohon mengadu kepada saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK umur 12 tahun
 - b. ANAK umur 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sebelum bulan Agustus 2019 yang disebabkan pihak ketiga yang menurut Pemohon sebagai perselingkuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sebagai pengelola SPBU dengan penghasilan rata rata Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon sudah rela diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan dalam mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak, yakni suami menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya, maka bekas suami wajib :

- Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla dukhul*;
- Memberi biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan selama rentang waktu tersebut, Termohon melayani Pemohon dalam segala hal,

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangatlah tidak patut apabila Pemohon yang telah diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak memberikan mut'ah kepada Termohon, baik berupa uang atau pun barang yang bernilai, apalagi hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi bekas suami yang menceraikan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, maka selama menjalankan masa iddahnya, Termohon berhak mendapat nafkah, maskan dan kiswah dari Pemohon dan Pemohon wajib memberikannya karena masih terdapat hak Pemohon untuk rujuk kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa SEMA nomor 3 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan memperhatikan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pengelola SPBU di Mangkupadi yang penghasilan rata rata setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Pemohon menyatakan sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sesuai kemampuan Pemohon yakni sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah uang Mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah atas dasar kemampuan Pemohon, dan jumlah tersebut telah dinilai layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari Termohon, maka agar memiliki kepastian hukum bagi Termohon, maka Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk :

- a. Memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, bahwa kewajiban mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas wajib dilaksanakan Pemohon dan diserahkan ke Termohon di persidangan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal 2. bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Termohon tidak akan mengajukan tuntutan mengenai hak asuh anak didepan persidangan;
- Pasal 3. bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak (*hadhanah*) untuk kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang masing masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 11 tahun berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Pasal 4. bahwa walaupun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) Pemohon dan Termohon yang masing masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 11 tahun berada dibawah pengasuhan Termohon, namun tidak membatasi dan menutup akses Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak anak Pemohon dan Termohon, jika Termohon menutup untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dapat menjadikan dasar untuk mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan mediasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu kesepakatan tersebut adalah sah dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut adalah sah dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon, maka untuk menjamin dilaksanakannya isi kesepakatan tersebut, maka Hakim menuangkannya dalam diktum putusan ini dengan menghukum kepada Pemohon dan

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);dan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan mediasi mengenai hak asuh anak sebagaimana tertuang pada pasal 2, 3 dan 4 isi kesepakatan tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, oleh Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamran.B. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe